

**GUGURNYA HAK MEWARIS KARENA NILAR SASANANING
AGAMA MENURUT HUKUM ADAT DI DESA PAKRAMAN BANJAR,
KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

Dewa Putu Donny Pradiptha¹, Putu Sugi Ardana², I Nyoman Surata³

Abstrak: Salah satu hal yang dapat menyebabkan gugurnya hak mewaris adalah karena *nilar sasananing agama*. Sebagai aturan hukum, apa yang dimaksud dengan *nilar sasananing agama* harus jelas bagi warga desa pendukung awig-awig tersebut. Gugurnya hak mewaris ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena berkaitan langsung dengan hak-hak ahli waris maupun kepentingan pewaris, tidak hanya yang bersifat pribadi, tetapi juga yang ada hubungannya dengan kepentingan umum/masyarakat. Penelitian ini meneliti pengaturan gugurnya hak mewaris karena *nilar sasananing agama* di Desa Pakraman Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan pelaksanaan gugurnya hak mewaris karena *nilar sasananing agama* di Desa Pakraman Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pengaturan gugurnya hak mewaris karena *nilar sasananing agama* di Desa Pakraman Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, diatur Awig-Awig Desa Pakraman Banjar. *Nilar sasananing agama/ nilar kawitan* diartikan sebagai berpindah agama dari Agama Hindu ke agama lain, yang mengakibatkan seorang ahli waris gugur haknya untuk mewaris. Aturan Hukum Adat tentang gugurnya hak mewaris karena *nilar sasananing agama* di Desa Pakraman Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan. Dalam prakteknya, meskipun haknya sebagai ahli waris gugur, ahli waris yang gugurnya hak mewaris karena *nilar sasananing agama* dapat diberikan bekal kawin berupa *jiwa dana*.

Kata-kata Kunci: Gugurnya Hak Mewaris, *Nilar Sasananing Agama*, Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Saat ini pengaturan hukum waris (yang merupakan bagian dari hukum perdata) di Indonesia masih bersifat dualisme dan pluralisme. Hal demikian tidak terlepas dari sejarah hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sebagai akibat penjajahan kolonial Belanda, politik hukum pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yang dituangkan dalam Pasal 131 dan

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

163 *Indische Staatregeling (IS)*, terdapat penggolongan hukum dan penggolongan penduduk. Penggolongan ini kemudian berpengaruh terhadap adanya pluralism sistem hukum waris yang berlaku: sistem hukum waris barat, sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris Islam (Komari, 2011).

Keanekaragaman hukum waris tidak semata-mata sebagai fenomena normatif dan politik hukum, melainkan karena faktor sosiologis, kultural, keyakinan dan lain sebagainya. Hukum waris adat juga beraneka ragam, seperti hukum waris menurut susunan masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental yang masing-masing susunan masyarakat tersebut dapat dijumpai perbedaan-perbedaan dalam hukum kewarisannya, baik berkenaan dengan pengertian pewarisan, obyek pewarisan, pewarisan, penerima waris, cara-cara pewarisan, kewajiban pembagian warisan, pelaksanaan pembagian warisan, hubungan antara pewarisan dengan hak-hak pihak ketiga, hubungan pewarisan dengan hak-hak perolehan hak lainnya (seperti hibah, wasiat dll), asas-asas yang mengatur hubungan antara sistem kewarisan yang berbeda yang meliputi asas-asas kalau ada sengketa, titik taut antara sistem hukum kewarisan dan obyek atau subyek kewarisan yang tidak berada dalam yurisdiksinya (Soerojo Wignjodipoero, 1995: 162).

Adapun fungsi hukum waris menurut Hukum Adat Waris Bali adalah mengatur penerusan dan pemindahan barang-barang materiil dan immaterial pewaris kepada ahli warisnya.

Proses peralihan warisan sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri (*mentas* dan *mencar* (Jawa)) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya) juga (Soerojo Wignjodipoero, 1995: 162).

Dalam pengertian warisan ada 3 unsur mutlak/ esensialia, yaitu (Soerojo Wignjodipoero, 1995: 163):

1. seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan;

2. seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
3. harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan *inconcreto* yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli warisnya itu.

Di dalam hukum adat waris Bali seseorang yang menjadi ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris.
- b. Seorang ahli waris harus anak laki-laki atau anak perempuan yang berstatus laki-laki sebagai *sentana rajeg*.
- c. Bila tidak ada anak kandung, barulah jatuh pada anak yang bukan saudara, yang oleh karena hukum ia berhak menjadi ahli waris.
- d. Bila tidak ada anak kandung dan anak angkat, hukum adat Bali memberikan adanya pengoperan harta warisan kepada ahli waris yang mempunyai kekeluargaan yang lebih jauh.

Seorang ahli waris gugur haknya untuk mewaris apabila:

- a. diangkat oleh keluarga lain sebagai anak angkat;
- b. anak laki-laki yang kawin nyeburin;
- c. ahli waris yang tidak melakukan dharmanya sebagai seorang anak, misalnya durhaka terhadap leluhurnya atau orang tuanya. Ahli waris dapat dikatakan durhaka terhadap leluhur apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap leluhur, misalnya tidak melaksanakan pengabdian orang tuanya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap pura kawitan yang dianggap sebagai tempat arwah para leluhurnya.

Salah satu hal yang dapat menyebabkan gugurnya hak mewaris adalah karena *nilar sasananing agama*. Sebagai aturan hukum, apa yang dimaksud dengan *nilar sasananing agama* harus jelas bagi warga desa pendukung awig-awig tersebut. Secara umum, perihal gugurnya hak mewaris ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena berkaitan langsung dengan hak-hak ahli waris maupun kepentingan pewaris, tidak hanya yang bersifat pribadi, tetapi juga yang ada hubungannya dengan kepentingan umum/masyarakat.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan gugurnya hak mewaris karena *nilar sasananing agama* di Desa Pakraman banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?
2. Apakah aturan Hukum Adat tentang gugurnya hak mewaris karena *nilar sasananing agama* di Desa Pakraman Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hilman Hadikusuma Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Hilman Hadikusuma, 1999: 7).

Agama Hindu memberikan pengertian waris dalam Manu Smerti Pasal X: 115 sebagai berikut: “ Ada 7 cara yang sah memperoleh hak, yaitu pewarisan, penjumlahan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan, dan penerima hadiah-hadiah dari orang-orang saleh” (Wiranata, 2005: 255).

Soeripto menyatakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud dari satu angkatan manusia pada turunannya. (K.R.M.H. Soeripto, 1973: 43).

Dalam Hukum Adat dibedakan antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup dengan proses pada waktu pemiliknya sudah meninggal dunia. Proses yang pertama lazim disebut penghibahan dan yang kedua disebut pewarisan. di Jawa proses pembagian warisan pada saat pewaris masih hidup dapat berupa (Soerojo Wignjodipoero, 1995: 163):

1. *Weling/ Wekasan.*

Penunjukan dalam hibah wasiat tertulis atau tidak tertulis berupa pesan.

2. *Cungan*.

Pemberian secara penunjukan dengan menentukan secara khusus barang warisan dan pewaris tertentu.

3. *Perangan*.

Pemberian secara penunjukan jenis barang.

4. *Garisan*.

Pemberian secara penunjukan dengan menentukan batas-batas tertentu, khususnya berupa tanah garapan.

5. *Gantungan*.

Pemberian secara penunjukan khusus apabila ahli waris masih belum cukup umur sehingga harus menunggu dewasa.

6. *Parimirma/ welas asih*.

Pemberian secara penunjukan terhadap seseorang yang sebenarnya bukan ahli waris, oleh karena pertimbangan kemanusiaan dapat diberikan hak sebagai ahli waris.

Penghibahan dalam keluarga dengan sifat kekeluargaan patriarkat merupakan pelunakan dari ketentuan bahwa hanya anak laki-laki saja yang akan mewarisi harta peninggalan bapaknya. Pada masyarakat Batak Toba barang-barang yang dihibahkan disebut *saba bangunan*, *pauseang*, atau *indahan arian*. Di Ambon seorang bapak lazim melakukan penghibahan kepada anak perempuannya yang kawin yang berwujud kebun buah-buahan yang disebut *dusun lelepeelo* (Soerojo Wignjodipoero, 1995: 163)

Hal yang sangat penting hubungannya dengan pewarisan adalah sistem kekerabatan/ penarikan garis keturunan. Lazimnya dibedakan 4 macam prinsip garis keturunan, yakni (Soerjono Soekanto, 2003: 49):

1. Prinsip garis keturunan patrilineal atau *patrileneal descent* yang secara sederhana adalah sistem kekerabatan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja. Contohnya masyarakat Batak. Menurut Hazairin selain patrilineal murni ada dikenal patrilineal beralih-alih atau patrilineal *alterend*, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan

memungkinkan penarikan garis melalui seorang perempuan tergantung padabentuk perkawinan penyalur atau penghubung itu.

2. Prinsip garis keturunan matrilineal atau *matrilineal descent* adalah penghitungan hubungan kekerabatan melalui pihak wanita saja, karena itu bagi tiap-tiap individu masuk dalam kerabat ibunya, tidak masuk dalam kerabat bapaknya. Contohnya masyarakat Minangkabau.
3. Prinsip garis keturunan bilateral atau parental (*bilateral descent*), yaitu sistem penarikan garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu. Contohnya masyarakat Jawa.
4. Prinsip garis keturunan bilineal atau *bilineal descend*, yaitu penarikan hubungan kekerabatan melalui pihak laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain. Contohnya masyarakat Aceh.

Masyarakat Bali merupakan masyarakat yang berdasarkan kepada kombinasi dari asas-asas ketunggalan darah, kesamaan-kesamaan lokalitas, agama dan kepentingan guna kelangsungan ekstensinya baik di dunia yang fana ini maupun di dalam baka. Asas-asas ini mengenai dasar-dasar kesatuan ini semua dinyatakan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam tatanan dan susunan masyarakat Bali menurut kelompok-kelompok geologis, yang masing-masing menempati sebidang tanah yang pada umumnya diperoleh dari peninggalan nenek moyangnya. Selain itu juga tetap berusaha bertahan di dalam lingkungan tanah tempat kediaman peninggalan nenek moyangnya dengan maksud dapatnya memelihara kelangsungan hubungan dengan para nenek moyangnya (Moh. Koesnoe, 1979: 15).

Beberapa keputusan Mahkamah Agung telah menetapkan mengubah ketentuan ahli waris menurut Hukum Adat, khususnya ahli waris anak-anak dan janda. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dan menyatakan bahwa berdasarkan selain rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang

peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 100 K/ Sip/1967 tanggal 14 Juni 1967 di antaranya dinyatakan bahwa mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung. Jadi menurut Mahkamah Agung anak perempuan dan janda dinyatakan sebagai ahli waris.

Dalam kenyataannya tidak semua harta kekayaan merupakan harta warisan, karena ada pula harta kekayaan yang menurut sifatnya tidak boleh dibagi-bagi, seperti (Wirjono Projodikoro, 1980: 9) :

- a. Harta Pusaka sering disebut dengan *druwe tengah* (harta bersama), yaitu harta yang berasal dari dari warisan turun-temurun yang tidak boleh dibagi-bagikan karena sifatnya religio magis.
- b. *Harta guna kaya* merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinan yang diperolehnya sebelum perkawinan, termasuk juga dalam hal ini berupa hadiah-hadiah dalam perkawinan.
- c. *Harta jiwa dana* adalah pemberian dengan tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya, pemberian mana bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. *Jiwa dana* dapat di bawa apabila anaknya tersebut memasuki jenjang perkawinan.
- d. *Harta dhana* adalah harta yang telah didermakan untuk kepentingan-kepentingan dharma atau keagamaan.

Setiap orang pada dasarnya adalah ahli waris dari orang tua kandungnya atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku baginya. Namun demikian, ada kalanya seseorang dapat kehilangan hak mewaris disebabkan perbuatan yang memungkinkan hilangnya hak mewaris terhadap harta warisan , seperti:

1. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
2. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.

3. Melakukan perbuatan tidak baik atau menjatuhkan nama baik pewaris atau kerabat pewaris karena perbuatan tercela.
4. Murtad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan tentang salah satu sisi dari hukum waris adat Bali, khususnya mengenai gugurnya hak mewaris karena ahli waris dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakraman Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, jadi berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terutama adalah karena tujuan untuk memudahkan pencarian dan pengumpulan data. Selama penelitian, peneliti berdomisili di wilayah Desa Pakraman Banjar, dan sekaligus merupakan Krama Desa Pakraman Banjar, sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan secara efektif dan intensif.

Ada dua sumber data digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan

hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004).

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L, 1999: 103). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan tentang anggota warga desa di Desa Pakraman Banjar ternyata menganut 2 sistem sekaligus, yaitu sistem *karang ayahan desa* dan sistem *mapikuren*. I Wayan Surpha mengemukakan sistem keanggotaan desa pakraman yang ada di Bali bervariasi, tetapi dalam garis besarnya dapat dikelompokkan dalam dua garis besar yaitu (Surpha, I Wayan, 2004: 63):

1. sistem pakraman berdasarkan atas menempati tanah desa yang disebut *karang ayahan desa*, sistem ini pada umumnya dianut pada desa pakraman yang masih sangat kuat pengaruh dari tanah adatnya. Berdasarkan sistem ini maka status keanggotaan desa pakraman akan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, pertama, kelompok *krama* yang menguasai tanah milik desa sehingga dikenakan kewajiban (*ayahan*) penuh kepada desa. Kedua, kelompok *krama* yang tidak menguasai tanah milik desa sehingga tidak dikenakan kewajiban penuh kepada desa. Kelompok *krama* yang menguasai tanah desa disebut *krama ngarep* sedangkan yang tidak menguasai tanah desa disebut *krama pengele*, *krama roban* atau istilah lainnya sesuai dengan adat setempat.

2. sistem pakraman berdasarkan *mapikuren*. *Mapikuren* artinya berumah tangga. Berdasarkan sistem ini maka keanggotaan seseorang menjadi *krama* desa dimulai setelah yang bersangkutan berumah tangga (kawin). Dalam sistem ini tidak ada perbedaan status *krama* desa seperti dalam sistem penguasaan tanah milik desa, sehingga semua *krama* desa mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap desa. Desa pakraman dengan sistem ini pada umumnya dianut oleh desa pakraman yang tidak mempunyai tanah adat atau tidak kuat pengaruh tanah adatnya.

Persyaratan bersedia *nyungsung* kahyangan desa bagi *krama sampingan* memang merupakan hal yang mendasar karena kahyangan desa merupakan hal yang sangat penting bagi keberadaan desa pakraman di Bali.

Desa pakraman di Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat dengan ciri-ciri yang bersifat khusus yang tidak dijumpai dalam jenis masyarakat hukum adat lainnya. Ciri khusus tersebut berkaitan dengan landasan filosofis Hindu yang menjiwai kehidupan masyarakat hukum adat di Bali, yang dikenal dengan Filosofi *Tri Hita Karana* yang secara etimologi berarti tiga (*tri*) penyebab (*karana*) kebahagiaan (*hita*) yaitu *Ida Sanghyang Jagatkarana* (Tuhan Sang Pencipta), *bhuana* (alam semesta) dan *manusa* (manusia). Dengan keyakinan umat Hindu di Bali, kesejahteraan akan dapat dicapai apabila terjadi keharmonisan hubungan antara unsur-unsur *Tri Hita Karana* tersebut, yaitu:

1. keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa,
2. keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya,
3. keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam semesta.

Dewa Made Suputra, Klian Desa Pakraman Banjar, menjelaskan bahwa *tamiu* (tamu) yang dimaksud di Desa Pakraman Banjar adalah warga yang tinggal di wilayah Desa Pakraman Banjar, tetapi tidak ikut *nyungsung* Tri Kahyangan Desa. Jadi termasuk di dalamnya warga yang beragama bukan Hindu, dan yang beragama Hindu tetapi tidak turut *medesa* di Desa Pakraman Banjar. *Tamiu* memiliki hak dan kewajiban yang terbatas, karena tinggal di wilayah Desa Pakraman Banjar. Kewajibannya lebih banyak bersifat sukarela, seperti dalam hal pemberian sumbangan pada saat desa sedang melaksanakan pembangunan.

Dalam Awig-Awig Desa Pakraman Banjar, perihal waris diatur dalam Pasal 56, sebagai berikut:

1. Warisan adalah peninggalan harta kekayaan (*tatamian arta brana*) termasuk kewajiban-kewajiban (*ayahah-ayahan*) yang ditujukan untuk kesejahteraan lahir batin dari leluhur kepada keturunannya.
2. Warisan baru ada, apabila:
 - a. Ada pewaris (*sang mapiturun*).
 - b. Ada ahli waris.
 - c. Ada harta kekayaan dan kewajiban-kewajiban seperti *ayah-ayahan* dan utang-piutang.
3. Dapat menjadi ahli waris adalah:
 - a. Keturunan laki-laki (*purusa*).
 - b. Keturunan perempuan yang menjadi *sentana rajeg*.
 - c. Anak angkat laki-laki yang disahkan dengan *maperas* (disahkan secara Hukum Adat).

Jika tidak terdapat keturunan, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah:

 - a. Hubungan kekerabatan laki-laki ke atas, seperti orang tua, paman, paman sepupu.
 - b. Hubungan kekerabatan laki-laki ke samping, seperti keponakan misan, keponakan sepupu.
4. Kewajiban ahli waris adalah menerima dan mengelolan warisan berupa harta maupun kewajiban, melaksanakan upacara ngaben pewaris sampai selesai.
5. Ahli waris yang tidak boleh mendapat warisan jika:
 - a. *Nilar kawitan/ nilar sasananing agama*.
 - b. *Sentana rajeg* yang kawin keluar atau *ninggal kedaton*.
6. Bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati warisan adalah:
 - a. Anak perempuan selama belum menikah.
 - b. Janda.
 - c. Anak perempuan yang *mulih daha* (cerai dan kembali ke rumah orang tuanya).

Dewa Made Suputra menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *nilar kawitan/ nilar sasananing agama* adalah sebagai berikut:

- a. *Ninggal kedaton*, adalah anak-anak perempuan yang kawin ke luar, ikut keluarga suaminya, atau anak laki-laki yang kawin *nyentana* yang berubah status menjadi *predana*.
- b. *Nilar sasananing agama*, berarti meninggalkan kewajiban ajaran agama, terutama berpindah memeluk agama yang lain. Dengan memeluk agama lain, dianggap tidak akan dapat melaksanakan warisan hak dan kewajiban pewaris, karena hak dan kewajiban tersebut berkaitan erat dengan keyakinan/ agama yang dianut pewaris.

Pembedaan antara *nilar sasananing agama* dengan *ninggal kedaton*, sebagaimana disebutkan dalam Awig-Awig Desa Pakraman Banjar, relatif berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali dalam Pasamuhan Agung III tanggal 15 Oktober 2010.

Dalam Pasamuhan tersebut, berkenaan dengan masalah waris, disepakati hal-hal berikut:

1. Sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu), maupun palemahan (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu). Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* sajalah yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kadaton*), dan oleh karena itu, dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.
2. Dalam perkembangannya, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada orang *ninggal kadaton* tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kadaton* terbatas), dan ada pula kenyataan orang *ninggal kadaton* yang sama sekali tidak

memungkinkan lagi baginya melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kadaton* penuh). Dikategorikan *ninggal kadaton* penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan yang *ninggal kadaton* terbatas masih dimungkinkan mendapatkan harta warisan didasarkan atas asas *ategen asuwun* (dua berbanding satu). Tergolong *ninggal kadaton* terbatas adalah sebagai berikut.

- a. Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa.
 - b. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana/nyeburin*.
 - c. Telah diangkat anak (*kaperas sentana*) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali.
 - d. Menyerahkan diri (*makidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.
3. Suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan immateriil.
 4. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya*-nya (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan).
 5. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya* orangtuanya.
 6. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta *gunakaya* orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab) orangtuanya.
 7. Anak yang berstatus *kapurusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kadaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *kapurusa*.

8. Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup.
9. Anak yang *ninggal kadaton* penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) oleh orangtuanya dari harta *guna kaya* tanpa merugikan ahli waris.

Di depan telah disebutkan bahwa seorang ahli waris gugur haknya untuk mewaris apabila:

- d. diangkat oleh keluarga lain sebagai anak angkat;
- e. anak laki-laki yang kawin nyeburin;
- f. ahli waris yang tidak melakukan dharmanya sebagai seorang anak, misalnya durhaka terhadap leluhurnya atau orang tuanya. Ahli waris dapat dikatakan durhaka terhadap leluhur apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap leluhur, misalnya tidak melaksanakan pengabenan orang tuanya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap pura kawitan yang dianggap sebagai tempat arwah para leluhurnya.

Pengertian *nilar sasananing agama*, lebih mengarah kepada ahli waris yang tidak melakukan *dharmanya* sebagai seorang anak terhadap orang tua atau leluhurnya.

Menurut Dewa Made Suputra, dalam Awig-awig Desa Pakraman Banjar, tidak disebutkan secara tegas apakah *sang mapiturun* (pewaris) harus sudah meninggal pada saat terjadinya peralihan/ penerusan harta dan/atau kewajiban kepada keturunannya. Dalam kenyataannya di Desa Pakraman Banjar, ada beberapa kewajiban yang sudah beralih dari orang tua kepada anaknya pada saat orang tuanya masih hidup, di antaranya kewajiban untuk *madesa* (menjadi krama desa), dan hak untuk menggunakan *karang desa*. Selain itu, ada pula penerusan/ peralihan harta kekayaan dari orang tua kepada anak semasa orang tuanya masih hidup.

Menurut Ida Kade Ngurah, salah seorang Krama Desa Pakraman Banjar dalam wawancara tanggal 2 Pebruari 2014, ketentuan Awig-awig Desa Pakraman Banjar yang menentukan seseorang yang *nilar sasananing agama* dalam

pengertian berpindah agama, digugurkan haknya sebagai ahli waris sangat tepat, karena yang diwariskan bukan hanya harta kekayaan tetapi juga kewajiban-kewajiban yang tak terpisahkan dari harta kekayaan tersebut. Kewajiban-kewajiban ini ada yang tidak mungkin dilaksanakan oleh seseorang yang telah berpindah agama. Kewajiban yang dimaksud antara lain, kewajiban untuk memelihara tempat sembahyang (*merajan, sanggah dadia*), kewajiban untuk mengabdikan pewaris, serta kewajiban lain sebagai krama desa, dan sebagainya.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh I Dewa Putu Oka, yang juga diwawancara tanggal 2 Pebruari 2014. Menurutnya, ketentuan ini, tidak banyak menimbulkan masalah di Desa Pakraman Banjar karena umumnya yang berpindah agama adalah anak perempuan, yang kawin mengikuti agama suami. Tanpa berpindah agamapun, karena sudah kawin ke luar, pada umumnya tidak memiliki hak mewaris dari orang tuanya.

Menurut Dewa Made Suputra, apa yang diatur dalam Awig-Awig Desa Pakraman Banjar, masih tetap dijadikan pegangan oleh krama desa di Desa Pakraman Banjar, meskipun dengan tidak menutup kemungkinan ada krama desa mengatur pembagian warisan dengan cara lain. Sepanjang tidak menimbulkan perselisihan di antara seluruh ahli waris serta tidak merugikan kepentingan Desa Pakraman serta kepentingan umum yang lain, tidak dianggap sebagai permasalahan.

Dalam konteks hukum hal ini dapat dipahami karena Keputusan Pasamuhan Agung MUDP Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tidak bersifat ‘undang-undang’ yang tidak bisa ditawar-tawar. Hukum adat yang masih hidup di Bali hanya dapat diubah apabila didukung masyarakat. Pasti masih ada yang tidak ingin perubahan, ada yang lain yang sangat menginginkannya. Diharapkan, keputusan MUDP dengan dukungan ratusan *prajuru* desa pakraman dapat dipakai sebagai pedoman. Setiap kali suatu persoalan muncul, yaitu dalam keadaan terpaksa atau darurat (*paksa*), yang bersangkutan sebaiknya duduk bersama dan berunding tentang jalan keluar yang tepat. Semua yang terlibat sebaiknya tulus ikhlas (*lasia*) mendukung keputusan yang diambil bersama dan kemudian setia (*satia*) menjalankan kesepakatan bersama. Hanya dengan cara seperti itulah solusi

bisa ditemukan yang dapat memuaskan semua pihak. Sebaiknya kesepakatan bersama dituangkan dalam bentuk tertulis agar ada kekuatan hukum di kemudian hari (Budawati, Nengah, 2012: 6).

Sebagaimana disampaikan bahwa di Desa Pakraman Banjar apa yang diatur dalam Awig-Awig, masih dijadikan pegangan oleh krama desa di Desa Pakraman Banjar dalam hal warisan, sehingga dengan demikian krama desa yang *nilar sasana* dengan berpindah agama, tidak dapat mewarisi warisan orang tuanya. Namun, orang tua sering memberikan bekal kepada anaknya yang berpindah agama karena perkawinan (umumnya anak perempuan), berupa bekal kawin.

Bekal kawin ini, dalam Hukum Adat Bali dikenal dengan istilah *jiwa dana*, yang diartikan sebagai nafkah untuk menghidupkan dan pemberian oleh pewaris pada waktu masih hidup. Seperti disebut di depan pemberian jiwa dana ini bersifat mutlak dan berlaku seketika, ini berarti bahwa penerima jiwa dana dapat memindah-tangankan harta tersebut tanpa meminta izin dari saudara-saudaranya. Begitu pula apabila anak wanita yang kawin keluar, istri yang cerai dari suaminya, tetap berhak membawa harta *jiwa dana* tersebut.

Orang tua yang hendak membekali anaknya dengan *jiwa dana*, hanya dapat melakukan atas harta jerih payahnya sendiri, bukan dari harta yang diperoleh secara turun-temurun. Jadi, yang dapat dijadikan *jiwa dana* adalah *guna kaya*.

Menurut Dewa Made Suputra, pemberian *jiwa dana* ini didasari atas ketulusan orang tuanya, sehingga sangat jarang terjadi anak laki-laki yang *nilar sasana* dengan berpindah agama, sangat jarang dibekali *jiwa dana*, karena proses perpindahan tersebut umumnya dilakukan tanpa izin dari orang tuanya.

PENUTUP

Sebagai jawaban akhir atas permasalahan yang telah dirumuskan, sesuai dengan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Pengaturan gugurnya hak mewaris karena *nilar sasananing agama* di Desa Pakraman banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, diatur dalam *Sarga* (Bab) V tentang *Sukerta Tata Pawongan. Palet* (Bagian) 4 *Indik Warisan, Pawos* (Pasal) 59 Awig-Awig Desa Pakraman Banjar. *Nilar sasananing*

agama/ nilar kawitan diartikan sebagai berpindah agama dari Agama Hindu ke agama lain, yang mengakibatkan seorang ahli waris gugur haknya untuk mewaris.

2. Aturan Hukum Adat tentang gugurnya hak mewaris karena *nilar sasananing agama* di Desa Pakraman Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan. Dalam prakteknya, meskipun haknya sebagai ahli waris gugur, ahli waris yang gugurnya hak mewaris karena *nilar sasananing agama* dapat diberikan bekal kawin berupa *jiwa dana*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budawati, Nengah. 2012. *Payung Hukum Adat Untuk Keluarga Bali*. Denpasar: Komunitas Untuk Indonesia Adil dan Setara dan LBH APIK Bali.
- Hilman Hadikusuma. 1999. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti.
- Komari. 2011. *Laporan Akhir Kompidium Hukum Waris*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- K.R.M.H. Soeripto. 1973. *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*. Jember: Universitas Negeri Jember.
- Pudja, I Gde. 1977. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Mayasari.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Surpha, I Wayan. 2004. *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar : Pustaka Bali Post.
- Wiranata, I Gede A. B.. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Projodikuro. 1980. *Hukum Waris di Indonesia*. Cetakan IV. Bandung: Sumur.